

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Liberti Pandiangan (2014:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014:8) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Sukrisno Agoes (2014:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Thomas Sumarsan (2017:5), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- “1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

Selain itu. Pada dasarnya fungsi pajak menurut Priantara (2013:4) adalah sebagai fungsi pendanaan negara, namun ada fungsi lainnya yaitu sebagai fungsi mengatur. Berikut fungsi pajak sebagai berikut:

- “1. Fungsi Pendanaan (*budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*regulair*)”

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2011:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
2. Fungsi *Regularend*

Menurut Waluyo (2013:6), pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)
2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Berdasarkan fungsi pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:5), Priantara (2013:4), Siti Resmi (2011:3), dan Waluyo (2013:6), maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing penjelasan dari fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku sebagai sumber keuangan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan Pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

### 2.1.1.3 Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Waluyo (2011:3), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib Warga Negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap Warga Negara
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik
4. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

### 2.1.1.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:14), jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya.

“1. Jenis-jenis pajak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung pajak, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

- Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

- Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah).

- Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

- Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

- Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

- Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak. Contohnya, pajak penjualan dan cukai.”

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

- “a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - 1. Pajak langsung  
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
  - 2. Pajak tidak langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- b. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - 1. Pajak subjektif  
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - 2. Pajak objektif  
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - 1. Pajak Negara (pajak pusat)  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2. Pajak Daerah  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

#### **2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014 : 10) asas pemungutan pajak antara lain :

- “1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
- 2. Asas Sumber
- 3. Asas Kebangsaan”

Menurut Waluyo (2011:16), asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- “1. Asas Tempat Tinggal
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Sumber”

Dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014 : 10) dan Waluyo (2011:16) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Negara-negara yang mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggalnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.



### 2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:13), cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- “1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)
- 2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
- 3. Stelsel campuran”

Menurut Waluyo (2011:16), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel sebagai berikut:

- 1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)
- 2. Stelsel anggaran (*fictive stelsel*)
- 3. Stelsel campuran”

Dapat disimpulkan bahwa, menurut Thomas Sumarsan (2017:13) dan Waluyo (2011:16), terdapat tiga stelsel cara pemungutan pajak :

- 1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

- 2. Stelsel anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

- 3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Ilyas dan Burton (2011:30) mengemukakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

- “1. *Official assessment system*
2. *Self assessment system*
3. *Withholding system*”

Menurut Mujiyati dan M. Abdul Aris (2011:10), menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak di Indonesia dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assessment System*
- c. *With Holding System*”

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17):

- “1. Sistem *Official Assessment*
2. Sistem *Self Assessment*
3. Sistem *Withholding*”

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

“1. *Official Assessment System*

2. *Self Assessment System*

3. *Withholding System*”

Berdasarkan sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2011:30), Mujiyati dan M. Abdul Aris (2011:10), Waluyo (2011:17), dan Mardiasmo (2009:7), maka penjelasan dari masing-masing sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.1.8 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:16), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- “1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana”

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- “1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana”

Maka dari itu, dapat disimpulkan syarat-syarat pemungutan pajak menurut Indra Mahardika Putra (2017:16) dan Mardiasmo (2011:2) adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.2 Self Assessment System**

#### **2.1.2.1 Pengertian Self Assessment System**

Pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Pengertian *self assessment system* menurut Siti Resmi (2014:11) adalah sebagai berikut:

“*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), *self assessment system* adalah sebagai berikut :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Berdasarkan definisi di atas, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

#### **2.1.2.2 Ciri-ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut:

- “1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

### **2.1.2.3 Pelaksanaan *Self Assessment System***

*Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) adalah sebagai berikut:

- “1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
  - a. Membayar Pajak
  - b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
  - c. Pemotongan dan Pemungutan
4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak.”

### **2.1.2.4 Syarat Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System***

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2014:128), yaitu:

- “1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)”

### 2.1.2.5 Konsekuensi *Self Assessment System*

Azaz pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assessment system* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi (2005) antara lain :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. Surat Ketetapan Pajak adalah suratketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.
5. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.



6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### **2.1.2.6 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System***

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadidua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2011:8) yaitu:

- “1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :
  - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
  - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).”

#### **2.1.2.7 Indikator *Self Assessment System***

Adapun pengukuran yang penulis gunakan untuk mengukur variabel *Self Assessment System* yaitu perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103), menghitung rasio atas penerapan *self aseessment system* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Self Assessment System} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar}}{\text{Jumlah SPT yang dilaporkan oleh WP}} \times 100\%$$

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169), pemeriksaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:203) mengemukakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) berpendapat bahwa:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

### 2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014:200), tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### 2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:37), ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi:

- “1. Jenis pajak
2. Periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
- Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi:
3. Satu jenis pajak (*single-tax*)
4. Beberapa jenis pajak
5. Seluruh jenis pajak”

Adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak meliputi:

- “1. Satu masa pajak
  2. Beberapa masa pajak
  3. Bagian tahun pajak
  4. Tahun pajak”
- Baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Sedangkan, menurut Erly Suandy (2013:105) bahwa dalam pemeriksaan menjelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas:

- “1. Pemeriksaan Lengkap
- Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

## 2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

### a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)

Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis unit pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya

### b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis pajak-pajak tertentu dan/atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.”

## 2.1.3.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang meliputi:

### “1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau

### 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2013:107), menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

### “1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. **Pemeriksaan Khusus**  
Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. **Pemeriksaan Bukti Permulaan**  
Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. **Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi**  
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Wajib Pajak Domisili.
5. **Pemeriksaan Tahun Berjalan**  
Pemeriksaan Tahun Berjalan yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.”

#### **2.1.3.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan oleh Diana Sari (2013:235) sebagai berikut:

- “1. Pedoman Umum Pemeriksaan
  - a. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang
    - a) Telah mendapat pendidikan teknis yang mencukupi dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
    - b) Bekerja jujur, tanggung jawab, penuh pengambidan, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
    - c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
  - b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
  - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. Pendapatan dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
  - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
  - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
    - a) Berbagai faktor perbandingan
    - b) Nilai absolut dari penyimpangan
    - c) Sifat dari penyimpangan
    - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
    - e) Pengaruh penyimpangan
    - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
    - g) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

#### **2.1.3.6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2011:68)

adalah sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

### **2.1.3.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “1. Persiapan Pemeriksaan Pajak  
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan  
Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa.
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan  
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
  - a. Kertas kerja pemeriksaan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan”

### **2.1.3.8 Metode Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Metode Pemeriksaan Pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung
2. Metode Tidak Langsung”

Menurut Waluyo (2012:380), metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung
- 2. Metode Tidak Langsung”

Adapun penjelasan dari masing-masing metode pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) dan Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

#### 2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai pengehasilan dan biaya

### **2.1.3.9 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak**

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:53) adalah sebagai berikut:



- “1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)  
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)  
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
5. Surat Tagihan Pajak (SPT)  
Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga.”

#### **2.1.3.10 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Adapun pengukuran yang penulis gunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak yaitu perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah SKPKB yang diterbitkan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2012:323), menghitung rasio atas pemeriksaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pemeriksaan Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa}}{\text{Jumlah SKPKB yang diterbitkan}} \times 100\%$$

#### **2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, penerimaan perpajakan adalah:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”.

Sedangkan, menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Dalam Cahya (2013), penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari Wajib Pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke Negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

#### **2.1.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2013:74), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) yaitu:

“Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Erly Suandy (2011:36), pengertian pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.”

Adapun menurut Triani Suryarini dan Tarsis Tarmudji, pajak penghasilan adalah:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya.”

#### **2.1.4.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri. Pengelompokkan tersebut diatur pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 dalam Siti Resmi (2013:76) sebagai berikut:

- “1. Subjek pajak dalam negeri, adalah:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek pajak luar negeri, adalah:
  - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

#### 2.1.4.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013:80) dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- “1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.”

#### 2.1.4.5 Metode Pengukuran Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Liberti Pandiangan (2014:9), menyatakan bahwa indikator penerimaan pajak dapat dilihat dari :

“Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sistem atau online akan masuk ke kas Negara melalui program Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan. Kemudian secara sistem MPN, penerimaan pajak akan terekam dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kantor Pelayanan Pajak secara unit kerja.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Molle, Pangemanan, dan Sabijono (2014) adalah dengan membandingkan realisasi PPh dengan target PPh dikali 100%. Penerimaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi PPh}}{\text{Target PPh}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b>            | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                                                              | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Putriana Sudirman (2010)        | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Karees)                           | Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> , yang terdiri dari NPWP Orang Pribadi, SPT Orang Pribadi, dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. |
| 2         | Vergina dan Ratna Juwita (2013) | Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi                                                                                                                         |
| 3         | Genessa Dandy Dharmawan (2014)  | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)  | Berdasarkan hasil penelitian baik secara parsial atau simultan menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.                                                                                              |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2014) | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)                                                      | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Utara                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Ruth Fania Ginting (2016)                        | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)                       | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin tinggi pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> yang diukur dengan SPT yang dilaporkan wajib pajak maka semakin tinggi Penerimaan Pajak. Selanjutnya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin tinggi pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dimana dalam penelitian ini diukur dengan Jumlah SKPKB yang diterbitkan maka Penerimaan Pajak akan menurun |
| 6 | Asri Meilisa (2016)                              | Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama di Kota Bandung)                               | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Studi pada KPP Pratama di Kota Bandung)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Muhammad Faiza Azhari (2017)                     | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Survey pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP | Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | Mardiana (2017) | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. |

## 2.2. Kerangka Pemikiran

### 2.2.1. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan

#### Pajak Penghasilan

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, Pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Dirjen Pajak.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak penghasilan akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab, masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Surat Pemberitahuan Masa pajak merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), yaitu:

“Penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *self assesment system* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Di dalam *self assesment system* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak.”

Selanjutnya penelitian Hanung Tri Sudadyo (2013), disimpulkan bahwa:

“Variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.”



Adapun menurut Masithoh (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“*Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.”

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putriana Sudirman (2010) menunjukkan bahwa :

“*Self assessment system*, yang terdiri dari NPWP Orang Pribadi, SPT Orang Pribadi, dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.”

### **2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

#### **Penghasilan**

Dalam pelaksanaan perpajakan diperlukan pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. *Dalam self assessment system* diperlukan adanya kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukum agar sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal yang demikian ini disebabkan karena di dalam perpajakan yang menganut pemungutan pajak dengan *self assessment system*, maka besar kemungkinan bahwa Wajib Pajak akan melakukan berbagai hal yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pajak. Hal inilah yang membuat pemeriksaan harus diadakan sebagai upaya untuk menguji kejujuran Wajib Pajak itu sendiri. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Selain itu juga, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan melalui pemeriksaan pajak untuk menguji pemenuhan kewajiban

perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.

Pemeriksaan pajak (Jarunee, 2010) adalah strategi untuk mencegah dan menekan penggelapan pajak dan meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kunci dari pelaksanaan *self assessment system*, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam *self assessment*.

Menurut Wirawan dan Pandu (2015:3) adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.”

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 245) mengemukakan bahwa:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

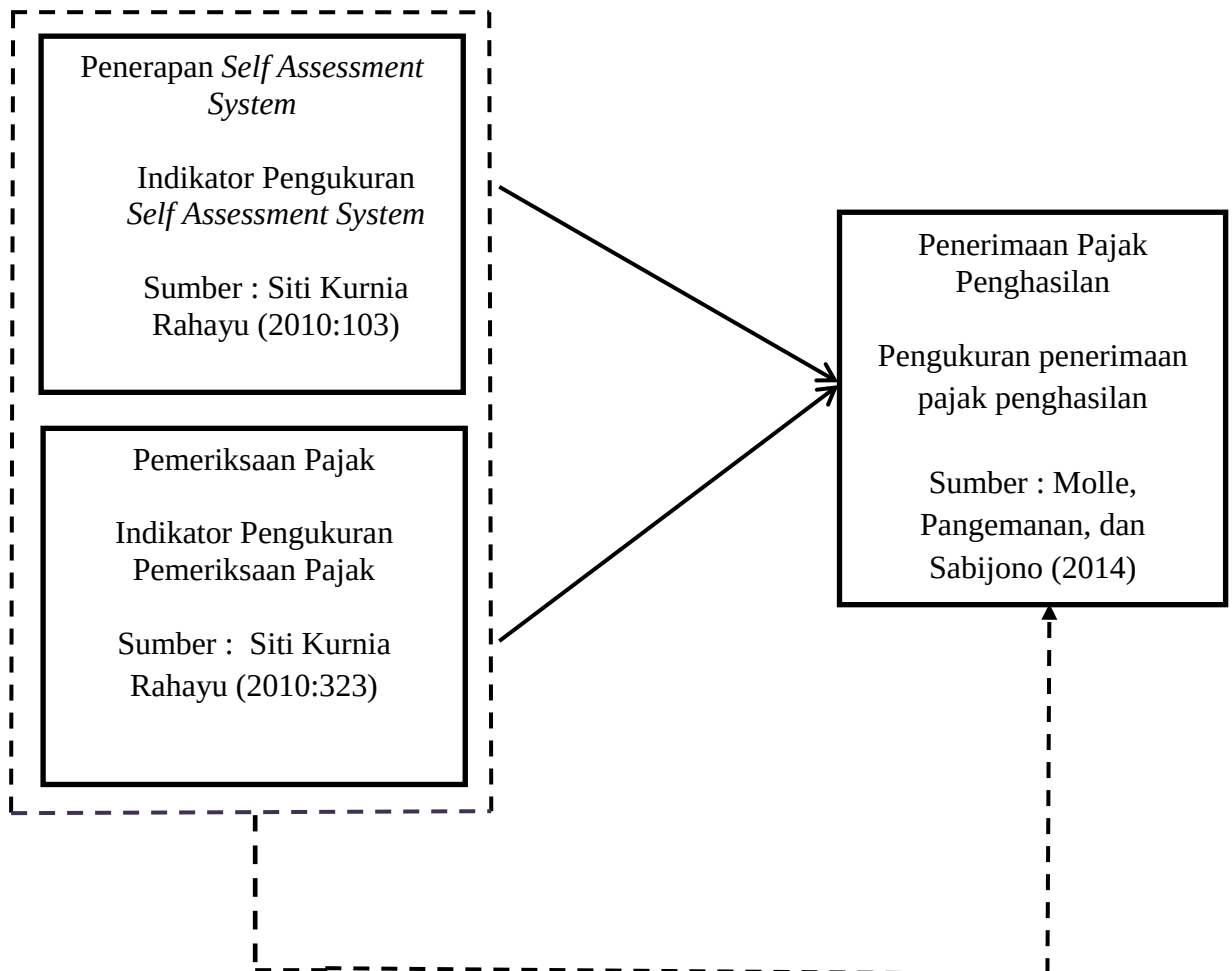
Begitu pula dengan pernyataan menurut Whedy Prasetyo (2011) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, keberhasilan pemeriksa pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan Keterkaitan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan menurut Salip, dan Tendy Wato (2006) yang mengungkapkan bahwa:

“Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.”

Selain itu, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Retno Handayani (2009) yang menyatakan bahwa:

“Variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh).



Gambar 2.1

## Skema Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:93), pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas, maka perlu dilakukannya penujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

H<sub>2</sub> : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.